



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu  
WAY KANAN - LAMPUNG**

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

**SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

Nomor : 640/00196 /GNL/DPMPTSP.1/V.2017

- Membaca** : Surat permohonan dari RUMAWATI, S.Pd selaku pemilik/penanggungjawab bangunan, alamat, DUSUN V/GUNUNG SAKTI, RT. 001/RW. 005, KAMP. GUNUNG LABUHAN, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan MEI 2017.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Th 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.  
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 05 /PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :**
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Nama</b>                         | : RUMAWATI, S.Pd  |
| <b>Pekerjaan/Jabatan</b>            | : PEGAWAI NEGERI SIPIL  |
| <b>Alamat</b>                       | : DUSUN V/GUNUNG SAKTI, RT. 001/RW. 005, KAMP. GUNUNG LABUHAN, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN  |
| <b>Nama Usaha</b>                   | : "SDN 02 GUNUNG LABUHAN"   |
| <b>Komisaris/Direktur/Kuasa</b>     | : RUMAWATI, S.Pd  |
| <b>Alamat Perusahaan</b>            | : JL. GULA TUBU NO. 273, KAMP. GUNUNG LABUHAN, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN  |
| <b>Lokasi Bangunan</b>              |   |
| <b>Jalan, Nomor</b>                 | : GULA TUBU NO. 273   |
| <b>RT/RW/Lk.</b>                    | : -/-   |
| <b>Kelurahan/Kampung</b>            | : GUNUNG LABUHAN  |
| <b>Kecamatan</b>                    | : GUNUNG LABUHAN  |
| <b>Kabupaten/Kota</b>               | : WAY KANAN                      Propinsi : LAMPUNG   |
| <b>Luas Tanah</b>                   | : 1.900 M <sup>2</sup>  |
| <b>Luas dan Peruntukan Bangunan</b> | : 56 M <sup>2</sup> (KANTOR), 336 M <sup>2</sup> (R. KELAS), 64 M <sup>2</sup> (PERPUSTAKAAN), 112 M <sup>2</sup> (RUMAH DINAS), 18M <sup>2</sup> (DAPUR DAN WC), 200 M <sup>2</sup> (LAPANGAN), 28 M <sup>2</sup> (PARKIR) |
| <b>Fungsi Bangunan</b>              | : - BANGUNAN PERKANTORAN ATAU KLAS 5<br>- BANGUNAN FUNGSI HUNIAN<br>- BANGUNAN FUNGSI LAINNYA   |

**KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis bangunan serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan.

**KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti alas hak atas lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :**

- Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
- Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
- Selalu menjaga kerapian, keindahan dan kebersihan, baik di dalam maupun di sekeliling bangunan hingga ke jalan raya, termasuk saluran air/got di sekeliling bangunan;
- Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
- Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
- Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
- Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : 11 MEI 2017

An. BUPATI WAY KANAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KUSUMA ANAKORU, S.E., M.AP.  
Pembina  
NIP. 19720426 200003 2 002

**GRATIS/BEBAS RETRIBUSI**  
(BANGUNAN MILIK PEMERINTAH)